



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**TAMAN PENITIPAN ANAK**  
**NOMOR : 500.16.7.2/14.IP/438.5.16/2026**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan serta permohonan pemohon, Bupati Sidoarjo menerbitkan Izin TPA (Taman Penitipan Anak) kepada :

1. Penyelenggara : YAYASAN MASJID RAUDLATUL JANNAH SIDOARJO
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120108862999
3. Alamat Penyelenggara : JL. JATISARI NO. 15 RT 001/RW 004 DESA PEPELEGI, KECAMATAN WARU, KABUPATEN SIDOARJO
4. Nama Satuan Pendidikan : TPA RAUDLATUL JANNAH 2
5. Alamat Satuan Pendidikan : JL. KAHURIPAN RAYA KAV.4 DESA ENTALSEWU, KECAMATAN BUDURAN, KABUPATEN SIDOARJO

Dengan Mempertimbangkan :

1. Rekomendasi Izin Pendirian TPA (Taman Penitipan Anak) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo nomor : 421/20.REKOM/438.5.1/2026 tanggal 29 Mei 2026;

Ketentuan Lainnya :

1. Penyelenggaraan TPA (Taman Penitipan Anak) harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyelenggaraan TPA (Taman Penitipan Anak) wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
3. Dokumen ini dapat dicabut jika penyelenggaraan satuan pendidikan tidak memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : 8 Juni 2026

A.n. BUPATI SIDOARJO  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN SIDOARJO



RIDHO PRASETYO, S.STP, M.AP  
197907181997111001

**RIDHO PRASETYO, S.STP, M.AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197907181997111001